

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA METRO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 903/08/BA/SETDA/03/2023
NOMOR: 903/11/BA/DPRD/2023
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2023
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : WAHDI
Jabatan : Wali Kota Metro
Alamat Kantor : Jl. Jend. AH. Nasution No. 3 Metro
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Metro
2. a. Nama : TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION
Jabatan : Ketua DPRD Kota Metro
Alamat Kantor : Jl. Jend. AH. Nasution No. 139 Metro
b. Nama : BASUKI
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Metro
Alamat Kantor : Jl. Jend. AH. Nasution No. 139 Metro
c. Nama : AHMAD KUSEINI
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Metro
Alamat Kantor : Jl. Jend. AH. Nasution No. 139 Metro

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro diperlukan Kebijakan Umum APBD Kota Metro yang disepakati bersama antara DPRD Kota Metro dengan

Pemerintah Kota Metro untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Metro yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

Metro, 20 November 2023

WALI KOTA METRO
Selaku,
PIHAK PERTAMA

WAHDI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
Selaku,
PIHAK KEDUA

TONDI MUHAMMAR GADDAFI NASUTION
KETUA

BASUKI
WAKIL KETUA I

AHMAD KUSEINI
WAKIL KETUA II

LAMPIRAN :
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA METRO DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
NOMOR : 903/ 08 /BA/SETDA/03/2023
NOMOR : 903/ 11 /BA/DPRD/2023

TENTANG :
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pemerintah Kota Metro telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2024. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kota Metro menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam PP Nomor 12 tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penyusunan dokumen KUA-PPAS Kota Metro 2024 harus mempedomani pada RKPD Kota Metro Tahun 2024 yang didalamnya memuat prioritas pembangunan daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional dan prioritas Provinsi Lampung Tahun 2024. Mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, sinergitas kebijakan pemerintah Kota Metro dengan kebijakan nasional dan Provinsi Lampung yang telah tertuang dalam RKPD lebih lanjut dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS Kota Metro berpedoman pada RKPD Kota Metro Tahun 2024 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.

Berpedoman pada RKP Tahun 2024, Tema Pembangunan RKP 2024 yang harus diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berpedoman pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan Tema “Pemantapan Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”, yang dituangkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan daerah meliputi :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Berpedoman pada RKPD Kota Metro Tahun 2024 dengan Tema Pembangunan Kota Metro Tahun 2024 adalah **“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”** dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Produktivitas ekonomi adalah ukuran kinerja ekonomi yang mengukur seberapa baik sumber daya yang tersedia digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa.
- b. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, pengembangan potensi, dan peningkatan motivasi.
- c. Pembangunan berkelanjutan adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri.

Dari tema tersebut disusun 4 (empat) prioritas pembangunan dengan sasaran dan arah kebijakan di Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pengembangan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Reformasi Birokrasi

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Metro Tahun Anggaran 2024 memuat: kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian. (KUA) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA tahun anggaran 2024 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun 2024.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Metro Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah);
41. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mtero Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tagun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturah Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam bab ini akan diberikan penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun lalu dan perkiraan Tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun merupakan kelanjutan dari perencanaan pembangunan perekonomian daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun prioritas pembangunan Tahunan daerah.

Kondisi perekonomian selama hampir 3 (tiga) Tahun terakhir yang terganggu, akibat adanya pandemi Covid-19 membutuhkan kebijakan ekonomi yang responsive untuk menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Kondisi perekonomian di Tahun 2022, sampai dengan triwulan pertama Tahun 2023 serta proyeksi dari Bank Indonesia menjadi pedoman yang cukup kuat untuk memproyeksikan kondisi perekonomian di Tahun 2024 nanti. Namun demikian, optimisme tetap dilakukan dengan memperhatikan upaya-upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kembali perekonomian.

2.1.1. Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 mencapai 5,3% hingga 5,7 %. Dengan mempertimbangkan Ekonomi global 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik, didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi. Sasaran makro pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan Investasi dan Ekspor yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan melalui:

1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi (PMTB) 6,2% - 7,0%
2. Realisasi PMA dan PMDN Rp1450 T – Rp1650 T
3. Pertumbuhan Ekspor Non-Migas 4,5% - 6,8%

Selanjutnya juga melalui Peningkatan Produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi:

1. Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,4% – 3,8%
2. Pertumbuhan Industri Manufaktur 5,4% - 5,8%
3. Share-Industri Manufaktur meningkat menjadi 19,5%-20,6%

Dari gambaran tantangan perekonomian tersebut, pemerintah pusat menetapkan target indikator makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Indikator Makro Pembangunan RKP Tahun 2024

NO	TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2024	
	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7
2	Laju Inflasi (% ,yoy)	3 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
5	Rasio Gini (nilai)	0,374-0,377
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99-74,02
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	105-108
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-110

2.1.2. Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Permintaan domestik diperkirakan semakin kuat Perkembangan ini didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap kondisi kegiatan usaha, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja untuk tahun 2023 meningkat sejalan dengan kenaikan UMP Lampung sebesar 7 90 dan pencabutan PPKM Hal ini juga mendorong kenaikan ekspektasi pelaku usaha liaison BI Lampung terhadap peningkatan penjualan, tingkat upah, dan harga jual. Selain itu, pagu belanja Pemerintah Pusat dan Daerah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai serta investasi mengalami peningkatan pada tahun 2023 didukung dengan prospek pendapatan yang lebih baik Investasi swasta dan pembangunan PSN diperkirakan juga mengalami perbaikan. Di sisi lain, kinerja sektor eksternal diperkirakan termoderasi akibat normalisasi harga komoditas ekspor Lampung, perbaikan hub Geopolitik Tiongkok Australia, serta melambatnya global demand.

Faktor Pendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung

diantaranya:

1. Peningkatan Konsumsi RT mendorong pemulihan ekonomi Lampung tahun 2022 sejalan dengan meningkatnya kinerja lapangan usaha yang berkaitan dengan mobilitas (Trans Gud Pariwisata dan jasa jasa pasca tertahan selama tahun 2020 2021).
2. Lapangan Usaha (Pertanian mendukung pemulihan ekonomi dengan peningkatan produktivitas padi yang didukung dengan telah selesainya revitalisasi saluran irigasi).
3. Kredit meningkat sejalan dengan terjaganya optimisme masyarakat Selain itu kredit UMKM tumbuh kuat seiring dengan meningkatnya jumlah debitur UMKM.


Sedangkan Faktor Penahan Pertumbuhan:

1. Kinerja investasi dan ekspor melambat sejalan dengan tertahannya realisasi invesasi swasta pembangunan Proyek Strategis Nasional yang di bawah target, dan moderasi harga minyak kelapa sawit.
2. Kinerja Lapangan Usaha (Industri Pengolahan tertahan akibat disrupsi rantai pasok industri kelapa sawit disertai normalisasi penjualan ekspor).
3. Konsumsi Pemerintah berkontraksi akibat penurunan pagu belanja APBN dan APBD.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah:

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga.
2. Mendorong akselerasi hilirisasi SDA unggulan (CPO, kopi, lada, aneka buah, aneka ikan) untuk meningkatkan nilai tambah pada value chain domestik maupun ekspor.
3. Mendorong peningkatan pergerakan wisnus dan mengoptimalkan pembukaan wisman yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
4. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP TPID dan GNPIP untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Gambar 2.1
Prospek Perekonomian Provinsi Lampung
Tahun 2023 dan Tahun 2024



Sumber: Musrenbang Provinsi Lampung: Perekonomian Terkini dan Rekomendasi Kebijakan, Budiyo (Kepala Perwakilan BI Lampung), 2023

Dari asumsi tersebut, maka Pemerintah provinsi Lampung menetapkan target indikator makro pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Indikator Makro Pembangunan RKPD
Provinsi Lampung Tahun 2024

NO	TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2024	
	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	45-46
3	Laju Inflasi (% ,yoy)	3±1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 4,3
5	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4 -10,9
6	Rasio Gini (nilai)	0,293 -0,314
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (POIN)	70,6 -70,9
8	Tingkat Kemantapan Jalan (Km)	78
9	Persentase Peningkatan PAD (%)	8,47
10	Nilai Tukar Petani (NTP)	105-106
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.29

2.1.3. Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Metro

Kondisi perekonomian Kota Metro menunjukkan peningkatan pada tahun 2022, setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang juga melanda ekonomi global dan tahun 2021 mulai mengalami perbaikan perekonomian pasca Pandemi Covid-19. Peningkatan ekonomi tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB baik pertumbuhan ekonomi secara nominal (ADHB) maupun pertumbuhan ekonomi secara riil (ADHK).

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kota Metro, Tahun 2018 - 2022

No	KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Rumah Tangga	4.253.513,45	4.562.727,15	4.555.755,74	4.824.186,94	5.278.835,84
2	Konsumsi LNPRT	114.316,85	125.493,56	122.743,56	130.952,05	140.387,37
y3	Konsumsi Pemerintah	936.293,36	980.662,72	969.059,49	985.247,05	992.943,49
4	PMTB	1.272.051,76	1.369.658,13	1.360.856,69	1.458.908,71	1.554.266,65
5	Perubahan Inventori	67.488,93	22.385,41	23.585,41	35.276,30	44.873,28
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(750.993,93)	(740.019,20)	(742.457,95)	(857.677,86)	(786.659,72)
7	Total PDRB	5.892.670,42	6.320.907,78	6.289.542,94	6.576.893,19	7.224.646,91

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro Menurut Pengeluaran 2018-2022, BPS Kota Metro, 2023

Peningkatan nilai PDRB Kota Metro (ADHB) selama periode tahun 2018 s.d 2022 tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan volume, namun juga dipengaruhi oleh perubahan harga.


Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kota Metro Tahun 2018 - 2022

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	(JUTA RP)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Rumah Tangga	2.927.015,97	3.059.239,54	2.998.638,74	3.090.406,07	3.224.895,02
2	Konsumsi LNPRT	75.736,05	81.689,82	78.503,91	81.021,04	82.531,07
3	Konsumsi	603.182,89	619.472,57	599.347,51	600.153,09	594.811,73

	Pemerintah					
4	PMTB	912.117,11	947.185,37	898.008,86	934.717,02	955.715,13
5	Perubahan Inventori	47.289,20	13.898,51	11.580,17	12.937,31	14.218,33
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(480.666,46)	(409.101,09)	(351.079,35)	(360.848,29)	(317.376,90)
	Total PDRB	4.084.674,76	4.312.384,73	4.234.999,85	4.358.386,24	4.554.794,38

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro Menurut Pengeluaran 2018-2022, BPS Kota Metro, 2023

Gambar 2.2
Grafik Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Metro Tahun 2018 - 2022



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT(PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 2.5
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kota Metro Tahun 2018-2022

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021	2022
1. Konsumsi Rumah Tangga	72,18	72,18	72,43	73,35	73,07
2. Konsumsi LNPRT	1,94	1,99	1,95	1,99	1,94
3. Konsumsi Pemerintah	15,89	15,51	15,41	14,98	13,74
4. PMTB	21,59	21,67	21,64	22,18	21,51
5. Perubahan Inventori	1,15	0,35	0,37	0,54	0,62
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,74	-11,71	-11,8	-13,04	-10,89
Total PDRB	100	100	100	100	100

Dari kondisi di atas, maka Pemerintah Kota Metro menetapkan target indikator makro pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Target Indikator Makro Pembangunan RKPD Kota Metro Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,51	5%
2	Laju Inflasi	5,37	3,0 +1
3	PDRB per Kapita	42.207.680	42.000.000
4	Persentase Penduduk Miskin	7,87	6,79%
5	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	4,80%	4,40%
6	Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	3,50%	3,50%
7	Persentase Penduduk Miskin	7,87	6,79
8	Indeks Pembangunan Manusia	77,89	78,92
9	Indeks Gini	0,309	0,293-0,314
10	Persentase PPKS yang ditangani	88,4%)	94,60%
11	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	4,8	4,40%
12	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	83,25%	92,27%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,87	64
14	Nilai RB	65,22	66,08
15	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP
16	Nilai SAKIP	67,9	68,34

Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kota Metro Tahun 2024 adalah :

1. Mendorong pengembangan sektor industri kecil menengah.
2. Memperkuat sektor perdagangan.
3. Mengembangkan sektor pariwisata (alam, kuliner dan sejarah)

4. Mendorong peningkatan investasi sektor jasa. Sektor jasa seperti jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dari arah kebijakan di atas, maka disusunlah strategi pemerataan pembangunan:

1. Meningkatkan pelayanan dasar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan
3. Mendorong pengembangan sektor ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal
4. Mendorong pertumbuhan sektor informal seperti warung makan, kios, dan pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan dukungan modal usaha
5. Mendorong investasi dan bisnis kecil dan menengah
6. Meningkatkan akses ke sumber daya finansial melalui program-program yang didukung oleh pemerintah, seperti kredit mikro dan bantuan modal usaha
7. Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk membangun sinergi dalam pengembangan ekonomi lokal dan memperkuat jejaring bisnis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga stabilitas dari Arah kebijakan dan strategi di atas maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Memperkuat sektor-sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan jasa
2. Meningkatkan investasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan akses yang lebih baik ke infrastruktur pendidikan dan keterampilan kerja
4. Memperkuat infrastruktur
5. Meningkatkan pengawasan dan regulasi
6. Kolaborasi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Metro didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang

mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menganut azas tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah ini meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, maka di dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu Tahun.

Berkaitan dengan itu, maka penyusunan anggaran Kota Metro memperhatikan prinsip : partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta taat azas. Arah kebijakan keuangan daerah menjabarkan arah pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Metro akan mengacu pada regulasi pusat dan pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam penyusunan perencanaan daerah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro dalam hubungannya dengan arah kebijakan keuangan daerah antara lain :

- a. Melakukan evaluasi atas RPJPD Tahun 2005-2025;
- b. Optimalisasi penggunaan SilPA dalam membiayai pembangunan daerah;
- c. Penyiapan dukungan persiapan Pilkada serentak Tahun 2024;
- d. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan dan Kesehatan yang inklusif;
- e. Penuntasan kemiskinan ekstrim Tahun 2024 (0%);
- f. Pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan;
- g. Pembangunan infrastruktur pada sentra produksi

Delapan outlook perencanaan tersebut menjadi arahan yang akan diimplementasikan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di daerah. Lebih lanjut, arah pembangunan daerah Tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah pusat antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan dasar untuk pembangunan kualitas dan daya saing SDM.
2. Linkandmatch antara dunia usaha dengan SMK/SMTI.
3. Pemerataan dan peningkatan infrastruktur pendukung konektivitas khususnya daerah tertinggal.
4. Peningkatan sektor ekonomi potensial serta hilirisasi sektor basis dan komoditas unggulan.
5. Percepatan pembangunan Kawasan Industri yang masih berstatus greenfield di Provinsi Lampung.

Berikut arah kebijakan keuangan daerah Kota Metro Tahun 2024 :

1. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima
Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Metro telah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu melalui pengembangan sistem Mall Metro Pelayanan Publik Satu Atap (MALL MELESAT). Pengembangan MALL MELESAT ini tidak terbatas pada pengembangan sarana prasarana saja, tetapi sistem integrasi pelayanan juga akan dikembangkan. Harapannya program ini mampu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memproses perizinan dan seluruh warga untuk memproses pelayanan non perizinan
2. Membangun Creative Hub

Disadari bahwa penggerak ekonomi Kota Metro adalah usaha mikro dan kecil. Selain itu, potensi ekonomi kreatif pun sudah mulai muncul akibat pandemic Covid-19 pada Tahun 2020. Tentunya para pegiat ekonomi kreatif memerlukan dukungan pemerintah untuk mengembangkan usahanya menjadi skala regional dan nasional. Pembangunan creative-hub ini tidak terbatas pada infrastruktur saja, namun pembinaan dan pendampingan produksi akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro.

3. Pengembangan Sektor Swasta

Sektor pariwisata masih menjadi sector primadona dikalangan masyarakat terutama pasca pandemic COVID-19. Peningkatan ruang terbuka public serta pelaksanaan event-event budaya menjadi salah satu strategi untuk peningkatan ekonomi lokal.

4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Infrastruktur merupakan salah satu sector pendukung yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi

5. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pembangunan

Kapasitas fiskal yang sangat bergantung pada Dana Transfer memerlukan strategi dalam pengelolaannya. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedianya kurang memicu pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan kurang tepat sasaran akan dievaluasi kembali dan diarahkan pada kegiatan yang berorientasi hasil.

6. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat

Agar pembangunan yang dilaksanakan memiliki peluang yang tinggi dalam mencapai keberhasilan, tentunya diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun dengan Pemerintah Pusat. Untuk itu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan.

BAB III

ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang merupakan landasan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024. ADEM juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2024 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Dalam rangkaian rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni 2023, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik bersama-sama mendiskusikan perkembangan perekonomian baik domestik maupun dunia saat ini serta prospeknya ke depan. Para peserta rapat kerja berpandangan eskalasi tensi geopolitik telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional. Indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya di banyak negara maju dan Tiongkok. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap *wait and see* para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industri potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakat atas pengusulan ADEM RAPBN 2024. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3 – 5,7%, disesuaikan menjadi sebesar 5,1 – 5,7% agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik. Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5±1%, sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49 – 6,91. Sementara itu, hasil rapat kerja Pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, *lifting* minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan *sustainable* dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 6,5 – 7,5%, dan rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka: 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Metro

Tahun 2024 merupakan tahun percepatan pencapaian RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026. Meskipun periodisasi RPJMD masih sampai dengan tahun 2026, namun proses pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tahun 2024. Artinya, secara politis masyarakat akan melihat keberlanjutan keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota saat ini di Tahun 2024.

Lebih lanjut, Tahun 2024 merupakan tahun pemantapan pembangunan di segala sektor, dengan memperhatikan pada Tema RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan tema Provinsi Lampung Tahun 2024 yaitu d “Pemantapan Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya” dan Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung dengan tetap menyesuaikan kondisi Kota Metro serta target dan pencapaian indikator sasaran pembangunan RPJMD 2021-2026, maka Tema Pembangunan Kota Metro Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Kualitas Sumberdaya Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan”** dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Produktivitas ekonomi adalah ukuran kinerja ekonomi yang mengukur seberapa baik sumber daya yang tersedia digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa.
- b. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, pengembangan potensi, dan peningkatan motivasi.
- c. Pembangunan berkelanjutan adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri.

Dari tema tersebut disusun 4 (empat) prioritas pembangunan dengan sasaran dan arah kebijakan di Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
- b. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
- c. Pengembangan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

d. Reformasi Birokrasi

Selanjutnya, prioritas ini dituangkan dalam rencana kerja pemerintah, baik dalam bentuk program, kegiatan maupun sub kegiatan. Selain itu, rencana kerja pemerintah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro.

Dengan mempedomani arah pembangunan nasional dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pelaksanaannya dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Upaya dalam pencapaian pembangunan daerah merupakan dukungan pencapaian pembangunan daerah Provinsi Lampung maupun nasional. Sinkronisasi prioritas dan sasaran antara pembangunan daerah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional adalah penting sebagai upaya perencanaan pembangunan dengan pendekatan Top Down dan Bottom Up. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Metro dalam RKPD 2023 terhadap Prioritas Provinsi Lampung dan RKP 2023 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Metro
Tahun 2024 terhadap Prioritas Provinsi dan RKP 2024

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan (Prioritas 1)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Prioritas 1)
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (Prioritas 2)	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Prioritas 2)
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan(PN 4)	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya (Prioritas 5)	
4	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	Pembangunan Infrastruktur (Prioritas 3)	Pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan (Prioritas 3)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar(PN 5)		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN 6)	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana (Prioritas 6)	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Reformasi Birokrasi (Prioritas 4)	Reformasi Birokrasi (Prioritas 4)

3.2.2. Lain-Lain Asumsi

Beberapa asumsi yang lain terkait dengan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
2. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023.
3. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan:
 - a. Kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan Zero Growth
 - b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah.
 - d. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN.
 - e. Kebutuhan pembayaran hutang pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi PNS kepada BPJS Kesehatan di tahun 2023.
 - f. Kebutuhan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- g. Penganggaran belanja tidak terduga dengan asumsi Pandemi Covid19 sudah berakhir. dan kebijakan penganggaran dititikberatkan pada pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan menjadi bagian dari komponen belanja program dan kegiatan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan yang Diproyeksikan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Selanjutnya, struktur pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH

<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan Asli Daerah<ol style="list-style-type: none">a. Pajak Daerah;b. Retribusi Daerah;c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkand. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah2. Pendapatan Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Transfer Pemerintah Pusat<ol style="list-style-type: none">1) Dana Perimbangan<ol style="list-style-type: none">a) Dana Transfer Umum<ol style="list-style-type: none">(1) DBH; dan(2) DAUb) Dana Transfer Khusus<ol style="list-style-type: none">(1) DAK Fisik(2) DAK Non Fisik2) Dana Insentif Daerah3) Dana Otonomi Khusus
--

- 4) Dana Keistimewaan
- 5) Dana Desa
- b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Penganggaran Pajak Daerah

- a. Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Melakukan kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- e. Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kota sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah untuk pendanaan program JKN.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- h. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- i. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain :
 - Pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM yang mendukung upaya pengembangan koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 - Alat utama, meliputi kendaraan patroli khusus, alat berat khusus, kendaraan taktis dan kendaraan lainnya.
 - Komponen utama/penunjang meliputi ambulans, LCVP dan lainnya.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Tidak melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

- k. Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan, pemerintah kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017
- l. Memperhatikan larangan pemerintah daerah melakukan pungutan
 - Yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
 - Menghambat mobilitas penduduk
 - Lalu lintas barang dan jasa antar daerah
 - Kegiatan ekspor/impor
 - Yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu

Penganggaran Retribusi Daerah

- a. Penetapan target berdasarkan potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflansi 2023 dan tarif retribusi potensi yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

- bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan
 - f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan sampah
 - g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
 - h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
 - i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan
 - j. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
 - k. Melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung
- retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- a. Merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :
 - keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah
 - peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
 - peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah

Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah

- a. Merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun

Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2024.
- b. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2024,.
- c. Rencana Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2024.
- d. Rencana Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024.
- e. Pendapatan kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi dialokasikan berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024, namun dikarenakan APBD Pemerintah Provinsi belum ditetapkan penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi (triwulan IV Tahun Anggaran 2023) dianggarkan pada APBD Tahun 2024, dan apabila ada bagian yang belum direalisasikan sebagai akibat pelampauan target tahun 2023 maka akan dianggarkan pada perubahan anggaran.

Berbagai peraturan daerah telah disahkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Peraturan daerah tersebut disusun dengan berpedoman pada

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, pemberian kewenangan kepada kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak tidak banyak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan pendapatan daerah. Demikian juga dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menciptakan pajak dan/atau retribusi baru dengan kriteria tertentu, juga tidak dapat diharapkan memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan pendapatannya karena sangat sulit untuk menemukan jenis pajak dan retribusi daerah yang baru dan juga dihadapkan pada kendala keterbatasan potensinya di Kota Metro.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 971.037.742.144,00 naik 7,61 % atau sebesar **Rp. 68.723.652.071,00** dari Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Metro bersumber dari 2 (dua) kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel.4.2
Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	TAHUN	
		2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	902.314.090.073	971.037.742.144,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	235.206.566.073	281.413.088.679,00
4.1.1	Pajak Daerah	39.155.000.000	44.915.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	9.484.692.940	219.845.073.538,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.733.816.465	6.733.816.465,00
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	179.833.056.668	9.919.198.676,00
4.2	Pendapatan Transfer	667.107.524.000	689.624.653.465,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.107.524.000	625.397.227.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.000.000.000	64.227.426.465,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Belanja daerah juga disusun secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun 2023 mempedomani RPJMD 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Kebijakan Belanja Tahun 2021 -2026 disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Selanjutnya, kebijakan Belanja tetap memperhatikan regulasi pusat terkait penyusunan APBD tahun berkenaan, dimana salah satunya adalah tentang mandatory item sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah

Selain berpedoman pada RPJMD, Pemerintah Kota Metro juga mempedomani Kebijakan Keuangan Provinsi Lampung untuk tahun 2024, dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- b. Kebijakan anggaran belanja diarahkan pada kebijakan money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, namun hanya program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional menjadi prioritas.

Dengan kondisi keuangan yang tidak stabil, maka kebutuhan belanja diproyeksikan menurun pada tahun 2023. Namun demikian akan disesuaikan

kembali pada saat penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD setelah turunnya informasi terkait Dana Transfer.

Belanja daerah dianggarkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi

Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
STRUKTUR BELANJA DAERAH

<p>BELANJA DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Operasi<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Pegawai;b. Belanja Barang dan Jasa;c. Belanja Bunga;d. Belanja Subsidi;e. Belanja Hibah; danf. Belanja Bantuan Sosial.2. Belanja Modal3. Belanja Tidak Terduga4. Belanja Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Bagi Hasilb. Belanja Bantuan Keuangan
--

Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi direncanakan seefisien mungkin guna mencukupi kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat :

a. Belanja Pegawai

- 1) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKDD maksimal 30% dari total belanja. Dalam hal presentase belanja pegawai telah melebihi 30%, pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja belanja secara bertahap secara 5 tahun;
- 2) Gaji dan tunjangan pegawai dihitung dengan memperhatikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas, THR, tunjangan kinerja, dan maksimum akses 2,5%, untuk mengantisipasi adanya penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi dan pengangkatan P3K Tahun 2023.
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden - 42 - Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 8) Penyediaan untuk Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PPPK sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- 9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- 10) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-

hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- 2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud

sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsun.
- 6) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud
- 8) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk :
 - pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - penghargaan atas suatu prestasi;
 - pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

c. Belanja Hibah dan Bansos

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah diberikan kepada :

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah lainnya
3. Badan Usaha Milik Negara
4. BUMD; dan/atau
5. Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
6. Partai Politik

Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :

1. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
2. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

3. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

1. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
2. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah

Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- d. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Belanja tidak terduga juga digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk

menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dapat juga digunakan untuk Belanja Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya. Dalam Belanja Transfer terdapat Belanja Bantuan Keuangan. Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan untuk membayarkan Ongkos Transit Daerah Calon Jemaah Haji Kota Metro Tahun 2024.

5.2 Rencana Belanja

Rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 987.037.742.144,00 Yang diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	390.348.212.838,00
	Belanja Barang dan Jasa	456.049.395.733,00
	Belanja Hibah	46.154.620.683,00
	Belanja Bantuan Sosial	266.500.000,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	3.515.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.906.040.885,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.119.766.850,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.681.968.780,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.196.236.375,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.700.000.000,00
	Jumlah Belanja	987.037.742.144,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023.

Besaran SiLPA dalam struktur anggaran tahun 2024 adalah Rp. 18.000.000.000,00 SiLPA dimaksud untuk membiayai program/kegiatan luncuran yang tidak terserap dalam APBD sebelumnya

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Penyertaan modal Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tersebut, maka didapat Pembiayaan netto sebesar Rp. 16.000.000.000,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Metro terus mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada dan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Metro yang ditempuh, antara lain melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kota Metro Tahun 2021 - 2026, kebijakan proyeksi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi dan memperbaharui regulasi pemungutan pajak maupun retribusi;
2. Membentuk BUMD untuk membuka peluang baru sumber pendapatan
3. Meningkatkan kinerja pemungut pajak
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai objek pajak
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemungutan pajak
6. Memperbaharui database objek pajak
7. Meningkatkan system pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan

Adapun kebijakan proyeksi Dana Transfer Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kinerja pembangunan sebagai upaya peningkatan Dana Insentif Daerah
2. Mengoptimalkan pengusulan DAK Fisik melalui aplikasi KRISNA
3. Meningkatkan koordinasi terkait Dana Transfer dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
4. Meningkatkan koordinasi terkait Dana Transfer dengan Pemerintah Provinsi Lampung

Selanjutnya, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui : (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan serta memberikan lebih banyak alternatif pilihan model layanan kepada masyarakat.
 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah.
4. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun celah fiskal.
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan analisa data yang diperlukan pemerintah
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional.
7. Meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain berpedoman dengan RPJMD, Pemerintah Kota Metro juga mempedomani kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung

yaitu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah, melalui :

- a. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b. Sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media sosial dan elektronik dalam rangka membangun tingkat sadar pajak masyarakat.
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan pembayaran Pajak, Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan agar semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat.
- d. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pembayaran serta pelaporan berbasis online disektor pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
- e. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, melalui kegiatan pendataan potensi pajak secara door to door dengan melibatkan pihak luar.
- f. Melakukan memperbaharui regulasi pajak dan non pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD.

7.2. Strategi Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Belanja daerah juga disusun secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun 2021 mempedomani RPJMD 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Kebijakan Belanja Tahun 2021 -2026 disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari

input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kondisi pandemic COVID-19 yang masih berlangsung memerlukan recovery dan reformasi kebijakan di bidang-bidang belanja. Selanjutnya, kebijakan belanja memperhatikan pencapaian visi dan misi serta program prioritas yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026.

Selanjutnya, kebijakan Belanja tetap memperhatikan regulasi pusat terkait penyusunan APBD tahun berkenaan, dimana salah satunya adalah tentang mandatory item sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain berpedoman pada RPJMD, Pemerintah Kota Metro juga mempedomani Kebijakan Keuangan Provinsi Lampung untuk tahun 2023, dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- b. Kebijakan anggaran belanja diarahkan pada kebijakan money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, namun hanya program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional menjadi prioritas.
- c. Kebijakan belanja diarahkan pada sinkronisasi pelaksanaan program pada dokumen RJMD dan RKPD serta pemenuhan indikator indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) seperti SPM dan Mandatory Spending dan variabel penilaian IKKD.

**BAB VIII
PENUTUP**


Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Metro, 20 November 2023

WALI KOTA METRO
Selaku,
PIHAK PERTAMA

WAHDI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
Selaku,
PIHAK KEDUA

TONDE MUAMMAR GADDAFI NASUTION
KETUA

BASUKI
WAKIL KETUA I

AHMAD KUSEINI
WAKIL KETUA II